



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Haji Alias Aji Bin La Zakaria;
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/2 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Bukit Sari, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 26 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 26 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Haji Alias Aji Bin La Zakaria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**, sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Haji Alias Aji Bin La Zakaria dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa Sebuah motor Rx King warna merah hitam dengan Nomor Polisi DT. 3623 BG;
Dikembalikan kepada sakis korban Muh.Ziat Alias Ziat Bin Hamid Umar;
Disita dalam perkara yang lain;
4. Membebani Terdakwa Abdul Haji Alias Aji Bin La Zakaria, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa ABDUL HAJI Alias AJI Bin LA ZAKARIA, bersama-sama dengan Lk.SATRIO FATURAHMAN Als. TIO dan Lk. LA ODE MUH. FAUZAN Als. UJANG (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, sekitar jam 15.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, awalnya ketika terdakwa bersama dengan LK. TIO dan LK. UJANG berniat hendak mandi-mandi hujan di sekitar perumahan di Kel. Bukit Wolio Indah. Kemudian tidak lama berselang terdakwa melihat ada motor RX-King dengan nomor Polisi DT 3623 BG warna merah yang sedang terparkir di halaman rumah saksi korban MUH. ZIAT UMAR. Selanjutnya timbul keinginan terdakwa untuk mengambil motor tersebut; Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada Lk. UJANG



bahwa ada motor RX king warna merah, lalu terdakwa menyuruh Lk. UJANG untuk mengambil motor tersebut. Kemudian tidak lama berselang Lk. UJANG bersama dengan Lk. TIO mendatangi rumah saksi MUH ZIAT UMAR, akan tetapi pada saat itu masih banyak orang sehingga Lk. UJANG tidak langsung masuk ke halaman rumah akan tetapi langsung memberitahukan kepada terdakwa yang menunggu di luar untuk berjaga-jaga bahwa lagi banyak orang, mendengar hal itu terdakwa kembali menyampaikan kepada Lk. UJANG ambil saja. Selanjutnya Lk. UJANG mengahmpiri motor RX king tersebut lalu mengambilnya dan membawanya pergi keluar dari halaman rumah saksi MUH. ZIAT UMAR tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya dibantu dengan Lk. TIO, lalu Lk. UJANG mengendarai motor tersebut sedangkan Lk. TIO mendorong dari belakang; Selanjutnya setelah terdakwa bersama dengan Lk. UJANG dan Lk. TIO berhasil membawa motor tersebut menjauh dari rumah saksi korban MUH. ZIAT UMAR, terdakwa meminta Lk. UJANG untuk berhenti, kemudian terdakwa meminta Lk. UJANG untuk turun dari motor lalu terdakwa mengendarai motor tersebut dan berusaha menyalakan mesin motor dengan menggunakan kunci motor ninja, dan setelah berulang kali mencobanya akhirnya terdakwa berhasil menyalakan mesin motor tersebut dan motor tersebut bunyi, dan tidak lama berselang terdakwa bersam dengan Lk. UJANG dan Lk. TIO pergi menuju rumah terdakwa dan menyimpan motor tersebut di rumah terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MUH. ZIAT UMAR mengalami kerugian dengan total kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa ABDUL HAJI Alias AJI Bin LA ZAKARIA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Ziat Umar Alias Ziat Bin Hamid Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa 21 Januari 2020, sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa sebuah sepeda motor RX-King dengan Nomor Polisi DT 3623 BG warna Merah hitam yang disimpan di halaman rumah saksi tepatnya diteras rumah;
- Bahwa setahu saksi yang mengambil sebuah sepeda motor RX-King dengan Nomor Polisi DT 3623 BG warna Merah hitam milik saksi adalah terdakwa bersama Muh. Fauzan Alias Ugang dan Satrio Alias Tio;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau terdakwa yang telah mengambil barang miliknya tersebut, namun setelah di kantor Polisi baru saksi mengetahuinya kalau terdakwa yang telah mengambil barang miliknya tersebut bersama Muh. Fauzan Alias Ugang dan Satrio Alias Tio;;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak meminta izin terlebih dahulu ketika mengambil motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau motor yang telah diambil oleh terdakwa tersebut bersama dengan teman-temannya adalah milik saksi yakni pada tangki sepeda motor saksi tersebut terdapat patahan kunci yang tidak bisa dilepas dan juga nomor mesin dan nomor rangka masih sesuai dengan STNK dari motor saksi tersebut;
- Bahwa pada saat ditemukan sepeda motor milik saksi oleh anggota kepolisian Resor Baubau, kondisi motor saksi sudah ada yang berubah dimana terdapat panace stiker model orang dan stiker kata-kata di batok depan sepeda motor, terdapat panacea tau stiker kata-kata di lampu rem belakang sepeda motor, weser depan dan belakang yang berada di sepeda motor telah dilepas, penakis angin sepeda motor telah dipilox atau diwarnai dengan warna hitam, tempat oli di motor tersebut telah dilepas dan diwarnai dengan warna hitam, serta Plat motor saksi sudah dilepas dari sepeda motor saksi tersebut ;
- Bahwa sepeda motor yang saksi parker diteras rumah dalam keadaan tidak terkunci setirnya;
- Bahwa pada saat saksi pulang dari kantor, saksi langsung memarkir motornya di samping rumah saksi, dan pada saat itu saksi lupa megambil kunci motor saksi yang tergantung di sepeda motor saksi, lalu saksi masuk ke dalam rumah untuk mandi, dan pada saat saksi keluar kembali untuk mengambil kunci motornya, kunci motor tersebut sudah tidak ada lagi di

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor saksi, sehingga saksi langsung mendorong motornya di teras rumah kerumah terdakwa;

- Bahwa kunci sepeda motor tersebut saksi lupa menaruh kunci dimana;
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. saksi Satrio Faturahman, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa sepeda motor RX-King dengan Nomor Polisi DT 3623 BG warna Merah hitam yang disimpan di halaman rumah saksi tepatnya diteras rumah adalah milik saksi Muh. Ziat Umar Alias Ziat Bin Hamid Umar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa 21 Januari 2020, sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa bersama saksi dan Ujang mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin/sepengetahuan pemiliknya yakni Muh. Ziat Umar Alias Ziat Bin Hamid Umar;
- Bahwa awalnya Ujang yang mengambil kunci sepeda motor ninja tersebut yang disimpan di motor tersebut, kemudian memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada kunci sepeda motor ninja telah diambil oleh Ujang;
- Bahwa keesokan harinya saksi bersama dengan terdakwa dan juga Ujang langsung mendatangi rumah saksi korban Muh. Ziat Umar Alias Ziat Bin Hamid Umar, kemudian Ujang masuk ke dalam halaman rumah lalu langsung mengambil sepeda motor ninja tersebut dan mendorongnya keluar ke jalan raya sedangkan saksi dan juga terdakwa berjaga-jaga di luar tidak jauh dari rumah selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa dan Ujang langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi dan terdakwa mengambil motor tersebut adalah hanya untuk dipakai jalan-jalan saja;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi dan UCANG berniat hendak mandi-mandi hujan di sekitar perumahan di Kel. Bukit Wolio Indah. Kemudian tidak lama berselang terdakwa melihat ada motor RX-King dengan nomor Polisi DT 3623 BG warna merah yang sedang terparkir di halaman

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi korban MUH. ZIAT UMAR. Selanjutnya timbul keinginan terdakwa untuk mengambil motor tersebut, dan tidak lama berselang terdakwa menyuruh FAUZAN Als. UCANG untuk mengambil motor tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa 21 Januari 2020, sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor sepeda motor RX-King dengan Nomor Polisi DT 3623 BG warna merah hitam milik saksi Muh. Ziat Umar Alias Ziat Bin Hamid Umar;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut tanpa seijin/sepengetahuan pemiliknya Muh. Ziat Umar Alias Ziat Bin Hamid Umar;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Ujang dan Satrio yang mengambil motor sepeda motor milik saksi Muh. Ziat Umar Alias Ziat Bin Hamid Umar;
- Bahwa Kejadian tersebut berawal ketika terdakwa bersama dengan Satrio dan Ujang berniat hendak mandi-mandi hujan di sekitar perumahan di Kel. Bukit Wolio Indah. Kemudian tidak lama berselang terdakwa melihat ada motor RX-King dengan Nomor Polisi DT 3623 BG warna merah hitam yang sedang terparkir di halaman rumah saksi korban Muh. Ziat Umar Alias Ziat Bin Hamid Umar. dan kemudian timbul keinginan terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Kemudian terdakwa menyampaikan kepada Ujang bahwa ada motor RX king warna merah hitam, lalu terdakwa menyuruh Ujang untuk mengambil motor tersebut. Kemudian tidak lama berselang Ujang bersama dengan Satrio mendatangi rumah saksi Muh. Ziat Umar Alias Ziat Bin Hamid Umar, akan tetapi pada saat itu masih banyak orang sehingga Ujang tidak langsung masuk ke halaman rumah akan tetapi langsung memberitahukan kepada terdakwa yang menunggu di luar untuk berjaga-jaga bahwa lagi banyak orang, mendengar hal itu terdakwa kembali menyampaikan kepada Ujang "ambil saja". Selanjutnya Ujang mengahampiri motor RX king tersebut lalu mengambilnya dan membawanya pergi keluar dari halaman rumah saksi Muh. Ziat Umar Alias Ziat Bin Hamid Umar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bersama Ujang dan membawa motor tersebut menjauh dari rumah saksi Muh. Ziat Umar Alias Ziat Bin Hamid Umar, kemudian terdakwa meminta Ujang untuk turun dari motor lalu terdakwa mengendarai motor tersebut dan berusaha menyalakan mesin motor dengan menggunakan kunci sepeda motor ninja, dan setelah berulang kali mencobanya akhirnya terdakwa berhasil menyalakan mesin motor tersebut dan motor tersebut bunyi dan dibawah menuju rumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Muh. Ziat Umar Alias Ziat Bin Hamid Umar, mengalami kerugian sejumlah Rp 5.000.000,-(Lima juta rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut hanya untuk dipakai jalan-jalan saja;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah sepeda motor Rx King warna merah hitam dengan Nomor Polisi DT. 3623 BG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa 21 Januari 2020, sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor RX-King dengan Nomor Polisi DT 3623 BG warna merah hitam milik saksi Muh. Ziat Umar Alias Ziat Bin Hamid Umar;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut hanya untuk dipakai jalan-jalan saja;
- bahwa terdakwa mengambil motor tersebut tanpa seijin/sepengetahuan pemiliknya yakni Muh. Ziat Umar Alias Ziat Bin Hamid Umar;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Muh. Ziat Umar Alias Ziat Bin Hamid Umar, mengalami kerugian sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Abdul Haji Alias Aji Bin La Zakaria, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Selasa 21 Januari 2020, sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kacamatan Wolio Kota Baubau, terdakwa telah mengambil motor sepeda motor RX-King dengan Nomor Polisi DT 3623 BG warna merah hitam milik saksi Muh. Ziat Umar Alias Ziat Bin Hamid Umar;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa bersama dengan Satrio dan Ugang berniat hendak mandi-mandi hujan di sekitar perumahan di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kemudian tidak lama berselang terdakwa melihat ada motor RX-King dengan Nomor Polisi DT 3623 BG warna merah hitam yang sedang terparkir di halaman rumah saksi Muh. Ziat Umar Alias Ziat Bin Hamid Umar, Selanjutnya timbul keinginan terdakwa untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada Ugang bahwa ada motor RX king warna merah hitam, lalu terdakwa menyuruh Ugang untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian tidak lama berselang Ugang bersama dengan Satrio mendatangi rumah saksi Muh. Ziat Umar Alias Ziat Bin Hamid Umar, akan tetapi pada saat itu masih banyak orang sehingga Ugang tidak langsung masuk ke halaman rumah akan tetapi langsung memberitahukan kepada terdakwa yang menunggu di luar untuk berjaga-jaga bahwa lagi banyak orang, mendengar hal itu terdakwa kembali menyampaikan kepada Ugang “ambil saja”. selanjutnya Ugang menghampiri motor RX king tersebut lalu mengambilnya dan membawanya pergi keluar dari halaman rumah saksi Muh. Ziat Umar Alias Ziat Bin Hamid Umar, oleh Satrio lalu Ugang mengendarai motor tersebut sedangkan Satrio mendorong dari belakang;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa bersama dengan Ugang dan Satrio berhasil membawa motor tersebut menjauh dari rumah saksi Muh. Ziat Umar Alias Ziat Bin Hamid Umar, terdakwa meminta Ugang untuk berhenti, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan berusaha menyalakan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci sepeda motor

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ninja, dan setelah terdakwa berhasil menyalakan mesin motor tersebut dan membawanya menuju rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil motor tersebut adalah hanya untuk dipakai jalan-jalan saja;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Muh. Ziat Umar Alias Ziat Bin Hamid Umar, mengalami kerugian sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tersebut telah terbukti;

Ad.3.Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Selasa 21 Januari 2020, sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau, terdakwa telah mengambil sepeda motor RX-King dengan Nomor Polisi DT 3623 BG warna merah hitam milik saksi Muh. Ziat Umar Alias Ziat Bin Hamid Umar;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa bersama dengan Satrio dan Uchang berniat hendak mandi-mandi hujan di sekitar perumahan di Kelurahan Bukit Wolio Indah. Kemudian tidak lama berselang terdakwa melihat ada motor RX-King dengan Nomor Polisi DT 3623 BG warna merah hitam yang sedang terparkir di halaman rumah saksi Muh. Ziat Umar Alias Ziat Bin Hamid Umar, selanjutnya timbul keinginan terdakwa untuk mengambil motor tersebut dan kemudian terdakwa menyampaikan kepada Uchang bahwa ada motor RX king warna merah hitam, lalu terdakwa menyuruh Uchang untuk mengambil sepeda motor tersebut dan setelah berhasil mengambil kemudian membawa motor tersebut menjauh dari rumah saksi Muh. Ziat Umar Alias Ziat Bin Hamid Umar, kemudian terdakwa mengendarai motor tersebut dan berusaha menyalakan mesin motor dengan menggunakan kunci sepeda motor ninja, dan setelah berhasil menyalakan mesin motor tersebut dan membawanya menuju rumah terdakwa;

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, tersebut telah terbukti;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti yang telah diakui kepemilikannya dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Haji Alias Aji Bin La Zakaria, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Abdul Haji Alias Aji Bin La Zakaria, oleh karena itu dengan pidana penjara selama ... (....) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - Sebuah sepeda motor Rx King warna merah hitam dengan Nomor Polisi DT. 3623 BG;
 - Dikembalikan kepada saksi Muh. Ziat Alias Ziat Bin Hamid Umar;
 - Disita dalam perkara yang lain;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00,-(dua ribu lima ratus ribu);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Kamis, tanggal 30 Juni, oleh kami, Budiansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H., Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Muhamad Suryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Subiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H.

Budiansyah, S.H.,M.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Muhamad Suryadi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)